

**ANALISIS PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA
PAJAK (PTKP) DALAM PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN PADA KPP PRATAMA
MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S,Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**Nama : RAHMAWATI
NPM : 1405170602
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : RAHMAWATI
N P M : 1405170602
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) DALAM PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KEP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Dr. MUHYARSYAH, S.E., M.Si

Penguji II

M. IDRIS DALIMUNTHE, S.E., M.Si

Pembimbing

Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., M.M., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANUKI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : RAHMAWATI
N P M : 1405170602
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP) DALAM PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA
KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., Ak, M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. HANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : RAHMAWATI
N.P.M : 1405170602
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) DALAM PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN BELAWAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
Selasa 04/ maret 2018	BAB I : Perbaiki Berdasarkan Masalah		
	BAB IV : - Jelaskan jawaban identifikasi masalah - Jelaskan jawaban Rumusan masalah - Jelaskan hasil penelitian sebelumnya		
05/ maret 2018	BAB V : - Perbaiki Kesimpulan Kesimpulan		
07/ mar 2018	Ace. sig. May. Hg		

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. MAYA SARI, SE, Ak, M.Si

Medan, Maret 2018

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT KETERANGAN ORISINIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmawati
NPM : 1405170602
Program Studi : Akuntansi Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan

Dengan ini menyatakan

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri

Demikian surat pernyataan ini perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Medan, Maret 2018

Hormat Saya

Yang membuat Pernyataan



Rahmawati

ABSTRAK

RAHMAWATI. 1405170602. Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Medan Belawan. 2018, Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan pada tahun 2012/2016. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan. Sementara teknik analisis data adalah deskriptif kuantitatif (statistik kuantitatif) yang merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik.

Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa perubahan PTKP mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. Penurunan PPh 21 terbesar jika dilihat dari persentasenya adalah tahun 2016 sebesar -45,19%, namun dengan kenaikan PTKP ini memberikan dampak pada daya beli masyarakat. Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai koreksi atau langkah perbaikan adalah pemerintah harus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama dalam hal perpajakan, agar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat yang sadar akan perlunya memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci : Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pajak Penghasilan Pasal 21

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW, yang pada dasarnya tujuan disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawa. Adapun judul skripsi dalam penelitian ini adalah **“Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Medan Belawan”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Sadinem yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material serta doa restu sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Hj. Maya Sari, Ak, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya Skripsi ini.
7. Ibu Hj. Hafisah, SE, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
8. Seluruh staff pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama ini dan seluruh staff biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang telah bersedia untuk dijadikan tempat riset.
10. Buat Kakak ku tercinta Rahmayanti Amd dan Adik ku Agung RizDandi yang telah memberikan motivasi ataupun dukungan kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
11. Buat seluruh sahabat-sahabat saya Ariska Putri, Ita Putri Sari Hrp, Raudhatusy Syifa, Reka Afriani Lubis.
12. Seluruh teman-teman seangkatan D-Siang Akuntansi.
13. Dan seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan hati yang lapang dan terbuka, penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, smeoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

RAHMAWATI

NPM.1405170602

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah	6
1. Batasan Masalah	6
2. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori	8
1. Pajak	8
a. Definisi Pajak	8
b. Dasar Hukum Pajak	9
c. Fungsi Pajak	10
d. Jenis Pajak	11
e. Sistem Pemungutan Pajak	12
2. Pajak Penghasilan	14
a. Subjek Pajak Penghasilan	14
b. Objek Pajak Penghasilan	17
3. Pajak Penghasilan Pasal 21	18
a. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21	18
b. Objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21	20
c. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	21
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	22
5. Tarif Pajak Penghasilan	25
6. Penelitian Terdahulu	26
B. Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Definisi Operasional Variabel	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	33

1. Jenis Data	33
2. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Deskripsi Data	36
B. Pembahasan	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	3
Tabel I-2 Data Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 KPP Pratama Medan Belawan	4
Tabel II-1 Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	23
Tabel II-2 Tarif Pajak	26
Tabel II-3 Penelitian Terdahulu	27
Tabel III-1 Waktu Penelitian	32
Tabel IV-1 Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21	37
Tabel IV-2 Simulasi Perhitungan PPh pasal 21	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Kerangka Pemikiran	30
--------------------------------------	----

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa shalawat beriringkan salam dihadiahkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW, yang pada dasarnya tujuan disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawa. Adapun judul skripsi dalam penelitian ini adalah **“Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Medan Belawan”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Sadinem yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material serta doa restu sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Januri SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Hj. Maya Sari, Ak, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya Skripsi ini.
7. Ibu Hj. Hafsah, SE, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
8. Seluruh staff pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama ini dan seluruh staff biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang telah bersedia untuk dijadikan tempat riset.
10. Buat Kakak ku tercinta Rahmayanti Amd dan Adik ku Agung RizDandi yang telah memberikan motivasi ataupun dukungan kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
11. Buat seluruh sahabat-sahabat saya Ariska Putri, Ita Putri Sari Hrp, Raudhatusy Syifa, Reka Afriani Lubis.
12. Seluruh teman-teman seangkatan D-Siang Akuntansi.
13. Dan seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan hati yang lapang dan terbuka, penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, smeoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

RAHMAWATI

NPM.1405170602

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah	6
1. Batasan Masalah	6
2. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Pajak	8
a. Definisi Pajak	8
b. Dasar Hukum Pajak	9
c. Fungsi Pajak	10
d. Jenis Pajak	11
e. Sistem Pemungutan Pajak	12
2. Pajak Penghasilan	14
a. Subjek Pajak Penghasilan	14
b. Objek Pajak Penghasilan	17
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	18
a. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	18
b. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	20
c. Perhitungan PPh Pasal 21	21
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	22
5. Tarif Pajak Penghasilan	25
6. Penelitian Terdahulu	26
B. Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Definisi Operasional	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian	32

D. Jenis dan Sumber Data	33
1. Jenis Data	33
2. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Deskripsi Data	36
B. Pembahasan	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.	Tabel I-1	Data Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	3
2.	Tabel I-2	Data Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan	4
3.	Tabel II-1	Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	23
4.	Tabel II-2	Tarif Pajak	26
5.	Tabel II-3	Penelitian Terdahulu	27
6.	Tabel III-1	Waktu Penelitian	32
7.	Tabel IV-1	Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	37
8.	Tabel IV-2	Simulasi Perhitungan PPh Pasal 21	38

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar II-1 Kerangka Pemikiran 30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki sumber penerimaan negara, yang digunakan untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan negara. Pembangunan negara dilakukan untuk memenuhi kepentingan masyarakatnya. Di Indonesia sumber penerimaan negara berasal dari hibah, pajak dan nonpajak. Jumlah penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, mencapai 80% pada tahun 2017 (www.kemenkeu.com). Jumlah penerimaan pajak terus ditingkatkan guna melaksanakan pembangunan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Usaha pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan perubahan peraturan perpajakan. Perubahan peraturan perpajakan tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan sosial, kemudahan dalam sistem perpajakan, dan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Dengan demikian diharapkan adanya kepercayaan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jumlah penerimaan pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah penerimaan pajak yang terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2012:74). Pajak penghasilan dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki

penghasilan dan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Dasar hukum yang mengatur pajak penghasilan adalah UU No. 7 tahun 1983 yang telah disempurnakan UU No. 36 Tahun 2008.

Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. Hal ini diwujudkan dengan pemberian kelonggaran berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP merupakan standar kehidupan minimum yang diberikan negara kepada wajib pajak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun (Nuritomo, 2007).

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (3) kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penjelasan ayat tersebut bahwa dalam menghitung Laba Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Di Indonesia Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sudah sering kali mengalami perubahan. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pertama kali terjadi pada tahun 1983 dengan diterbitkannya KMK No.928/KMK.04/1983 sampai dengan terbitnya PMK No.101/PMK.010/2016. Berikut ini rincian perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dapat dilihat pada tabel I-1:

Tabel I-1
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dasar Hukum	Wajib Pajak	Tambahan Untuk WP Kawin	Tambahan Untuk Tanggungan	Tambahan Apabila Penghasilan Istri Digabung
UU No.8 Tahun 1983	960.000	480.000	480.000	960.000
UU No.10 Tahun 1994	1.728.000	864.000	864.000	1.728.000
UU No. 17 Tahun 2000	2.880.000	1.440.000	1.440.000	2.880.000
564/KMK.03/2004	12.000.000	1.200.000	1.200.000	12.000.000
137/PMK.05/2005	13.200.000	1.200.000	1.200.000	13.200.000
UU No.36 Tahun 2008	15.840.000	1.320.000	1.320.000	15.840.000
162/PMK.011/2012	24.300.000	2.025.000	2.025.000	24.300.000
122/PMK.010/2015	36.000.000	3.000.000	3.000.000	36.000.000
101/PMK.010/2016	54.000.000	4.500.000	4.500.000	54.000.000

Sumber: www.pajak.go.id

Penetapan besarnya PTKP tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang setiap waktu meningkat. Menurut Darwis (2012) setidaknya terdapat 3 (tiga) dampak positif setelah nilai PTKP dinaikkan. Hal pertama adalah meningkatnya konsumsi dalam negeri, dengan adanya kenaikan nilai PTKP maka daya beli masyarakat akan meningkat, karena biasanya penghasilan yang didapat di potong untuk membayar pajak, sekarang bisa mengalokasikannya untuk dikonsumsi atau dibelanjakan. Hal kedua adalah meningkatnya tabungan atau saving masyarakat, uang yang sebelumnya dibayarkan pajak, sekarang bisa dialokasikan untuk ditabung bila tidak dibelanjakan. Ketiga, memberikan perlindungan dan keringanan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti buruh yang berpenghasilan dibawah PTKP, dapat melaporkan pajak secara NIHIL atau Rp.0,-.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), merupakan komponen pengurang dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu sebagai pengurang dalam

pemotongan penghasilan yang dapat dikenakan tarif pajak terutang. (Michel, Salim & Lili Syafitri, 2013).

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Resmi, 2013:169).

Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka akan mengakibatkan penurunan pajak yang akan disetorkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menyebabkan kemungkinan penurunan penerimaan pajak penghasilan, tetapi penurunan ini hanya bersifat sementara (Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Pendapatan Negara dalam Putri Indrayanti, 2014).

Dengan berubahnya tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka akan memberikan dampak ke Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 akibat berubahnya tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditunjukkan pada tabel I-2 berikut:

Tabel I-2
Data Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 KPP Pratama Medan
Belawan

No	Tahun	Penerimaan PPh pasal 21	
		Target	Realisasi (Rp)
1	2012	42.512.480.000	82.797.907.269
2	2013	104.199.492.000	47.144.488.216
3	2014	48.625.039.000	40.265.863.035
4	2015	57.436.587.000	69.825.404.949
5	2016	79.939.866.000	38.267.877.127

Sumber: *Seksi Pengolahan Data dan Informasi*

Berdasarkan Tabel I-2 diatas dapat dilihat bahwa perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memberikan dampak ke Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2012 sebagai tahun dasar , tahun 2013, 2014 dan 2016 mengalami penurunan Pajak Penghasilan Pasal 21 , hanya ditahun 2015 penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami kenaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuritomo (2007) yang meneliti tentang pengaruh peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak menunjukkan hasil bahwa peningkatan PTKP memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami penurunan sebesar 26,04% dengan diberlakukannya PTKP baru ini.

Michel Salim & Lili Syafitri (2013) yang meneliti tentang analisis pengaruh kenaikan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan menunjukkan hasil bahwa batas PTKP meningkatkan penerimaan pajak dan batas PTKP meningkatkan jumlah Wajib Pajak.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas dan keberagaman hasil penelitian terdahulu, maka penulis untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir dengan judul penelitian **“Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan .”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengalami peningkatan, sedangkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mengalami penurunan.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus pada masalah yang ingin diteliti, maka peneliti memberikan batasan masalah berupa Penerimaan pajak yang diteliti adalah penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah adalah Bagaimana Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada KPP Pratama Medan Belawan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada KPP Pratama Medan Belawan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penulisan ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah informasi mengenai analisis perubahan PTKP dalam penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada KPP Pratama Medan Belawan.

b. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran langsung dan analisa tentang perubahan PTKP dalam penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada KPP Pratama Medan Belawan.

2. Bagi Masyarakat/Wajib Pajak

Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi wajib pajak orang pribadi tentang perubahan PTKP dalam penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada KPP Pratama Medan Belawan.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu perubahan PTKP dalam penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada KPP Pratama Medan Belawan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991:2) adalah sebagai berikut “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) menyatakan: “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak (Siti Resmi, 2003, hal. 2) adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Dasar Hukum Pajak

Negara kita telah menempatkan landasan pemungutan pajaknya dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”

Pengertian hukum pajak menurut Rochmat Somitro dalam Diana Sari (2013:45) adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagaimana pemungutan pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak.

Dalam pengaturan dan sistematiknya peraturan-peraturan di bidang perpajakan dipisahkan antara kelompok hukum pajak, yaitu:

1. Hukum Pajak Materil

Yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang dikenakan pajak.

Umumnya hukum pajak materil memperlmasalahkan subjek, objek, tariff dan dasar pengenaan pajak.

2. Hukum Pajak Formil

Yang memuat norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang berisi bagaimana melaksanakan hukum pajak materil tersebut. Umumnya hukum pajak formil mengatur tentang hak dan kewajiban, prosedur, dan sanksi.

c. Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara namun ada fungsi lain yaitu mengatur. Berikut penjelasan dari fungsi pajak:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Fungsi *budgeter* yaitu sebagai sumber dana bagi negara. Dengan pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan uang sebesar-besarnya kedalam kas negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk dapat membiayai pengeluaran negara. Pajak dapat diandalkan sebagai sumber utama penerimaan pemerintah yang berasal dalam negeri. Hal ini terlihat di dalam APBN karena pajak merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barah mewah.

d. Jenis Pajak

Menurut **Waluyo (2013:12)** pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok adalah sebagai berikut:

- a. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:
 1. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan cirri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
2. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- c. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah dibagi menjadi pajak kabupaten/kota dan pajak provinsi.
 - 1) Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C.
 - 2) Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam tata cara pemungutan pajak, biasanya terdapat 3 (tiga) cara / atau sistem yang dipergunakan untuk menghitung serta menetapkan berapa besar jumlah pajak terhutang dari suatu wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Salah satu contoh pajak yang masih menggunakan sistem ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Salah satu contoh pajak yang masih menggunakan sistem ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, yang banyak

melakukan tanggung jawab adalah pihak ketiga. Hal seperti ini dapat dilihat misalnya dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 dimana Pemberi Kerja, Bendaharawan Pemerintah, Dana Pensiun dan sebagainya kepadanya diserahkan tanggung jawab untuk memotong pajak atas penghasilan yang mereka bayarkan.

2. Pajak Penghasilan

Penerimaan pajak lebih banyak berasal dari Pajak Penghasilan. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan telah banyak mengalami perubahan. Pertama kali pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 kemudian diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991, diubah lagi dengan UU No. 17 Tahun 2000, terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008. Perubahan keempat Undang-Undang pajak penghasilan ini mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2009 (Agus Syarief, 2011:47).

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2008):

“Pajak Penghasilan adalah suatu kontribusi yang diwajibkan kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008.”

a. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek PPh meliputi orang pribadi, warisan belum dibagi, badan, bentuk usaha tetap.

a) Orang pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b) Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, maksud warisan disini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada pajak terutang yang ditinggalkan.

c) Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

d) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan UU PPh, subjek pajak dalam PPh terdiri 2 (dua) jenis, yakni:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di

Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Objek Pajak Penghasilan

Menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dibagi dalam 4 kelompok:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaries, akuntan, dan pengacara.
2. Penghasilan dari usaha kegiatan.
3. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta, atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011), PPh 21 adalah pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

a. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberi jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri pengacara, akuntan, dokter, arsitek, konsultan, notaries, penilai dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, pelawak, penyanyi, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, penerjemah;

- f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan social serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaga barang dagangan;
 - k. Petugas dinas luar asuransi;
 - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan jenis lainnya;
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
5. Mantan pegawai.
6. Peserta kegiatannya menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutserataannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi;
- a. Peserta kegiatan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, senin, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, koferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan;

e. Peserta kegiatan lainnya.

b. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011), Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dengan penghasilan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenisnya.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberika oleh:
 1. Bukan wajib pajak

2. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final
3. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma khusus.

c. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Cara menghitung Pajak Penghasilan setahun adalah dengan cara mengalihkan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak harus terlebih dahulu Penghasilan Neto setelah koreksi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Penghasilan Bruto} - \text{Biaya} - \text{PTKP}$$

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penghasilan Bruto

1. Gaji sebulan	xxx
2. Tunjangan Pajak Penghasilan	xxx
3. Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx
4. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx

5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan		
Pemotongan PPh 21		<u>xxx</u>
6. Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s.d 5)		xxx

Pengurangan

7. Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto)		xxx
8. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT (yang dibayarkan oleh WP)		<u>xxx</u>
9. Jumlah pengurangan (jumlah 7+8)		(xxx)

Perhitungan Pajak Penghasilan 21

10. Penghasilan neto sebulan (6+9)		xxx
11. Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10x12)		xxx
12. Penghasilan Tidak Kena Pajak		(xxx)
13. Penghasilan Kena Pajak (11-12)		xxx
14. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang (13 x tarif pasal 17 ayat 1)		xxx
15. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong sebulan (14:12)		<u>xxx</u>

4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 UU Nomor 17 Tahun 2000 ialah seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. PTKP adalah faktor pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam

menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia (Salim dan Syafitri, 2010).

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) orang pribadi dalam negeri, penghasilan bruto dikurangi biaya lainnya kemudian dikurangkan dengan PTKP. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan status (kawin/tidak kawin) wajib pajak (WP) dan jumlah tanggungan. Dan yang boleh menjadi tanggungan adalah keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan seluruhnya kepada wajib pajak. Tambahan pada setiap anggota keluarga pada tanggungan maksimal sebanyak 3 orang.

PTKP yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Sampai dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang perubahan PTKP dapat dilihat pada tabel II-1:

Tabel II-1
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dasar Hukum	Wajib Pajak	Tambahan Untuk WP Kawin	Tambahan Untuk Tanggungan	Tambahan Apabila Penghasilan Istri Digabung
UU No.8 Tahun 1983	960.000	480.000	480.000	960.000
UU No.10 Tahun 1994	1.728.000	864.000	864.000	1.728.000
UU No. 17 Tahun 2000	2.880.000	1.440.000	1.440.000	2.880.000
564/KMK.03/2004	12.000.000	1.200.000	1.200.000	12.000.000
137/PMK.05/2005	13.200.000	1.200.000	1.200.000	13.200.000
UU No.36 Tahun 2008	15.840.000	1.320.000	1.320.000	15.840.000

162/PMK.011/2012	24.300.000	2.025.000	2.025.000	24.300.000
122/PMK.010/2015	36.000.000	3.000.000	3.000.000	36.000.000
101/PMK.010/2016	54.000.000	4.500.000	4.500.000	54.000.000

Sumber: www.pajak.go.id

Menurut Mardiasmo (2009:143), perhitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Perhitungan PTKP untuk pegawai lama (tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwim (1 Januari). Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

Untuk karyawan kawin menggunakan PTKP untuk dirinya sendiri ditambah jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya (jika ada). Apabila penghasilan suami-istri digabung, maka besarnya PTKP yang diberikan adalah PTKP suami dengan status kawin ditambah PTKP istri untuk dirinya sendiri, ditambah jumlah tanggungan keluarga (Herry Purwono, 2010:97).

Seperti yang ditunjukkan pada paragraf sebelumnya bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun, hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang semata-mata untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi agar lebih banyak penghasilan yang dapat digunakan sebagai konsumsi Wajib Pajak. PTKP tidak terlepas dari standar biaya hidup, apabila biaya hidup meningkat maka diperkirakan PTKP juga akan mengalami kenaikan.

5. Tarif Pajak Penghasilan

Pemungutan pajak tidak terlepas dari unsur keadilan. Keadilan dapat diartikan dalam prinsip (Undang-Undang), maupun adil dalam pelaksanaannya sehingga dapat menciptakan keseimbangan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu unsur dalam mencapai keadilan melalui penetapan tarif pajak, yaitu dengan memberikan tekanan yang sama kepada Wajib Pajak.

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar) Wajib Pajak kepada Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase.

Tarif yang digunakan dalam menghitung persentase Pajak Penghasilan adalah Tarif Pajak Progresif. Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

Tarif pajak untuk orang pribadi dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU Nomor 17 Tahun 2000) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008). Tarif ini dikenal dengan tarif umum PPh Pasal 17 dapat dilihat pada tabel II-2

:

**Tabel II-2:
Tarif Pajak**

Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 Pasal 17	Tarif
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Diatas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.250.000.000,00	15%
Diatas Rp.250.000.000,00 sampai dengan Rp.500.000.000,00	25%
Diatas Rp.500.000.000,00	30%

6. Penelitian Terdahulu

Studi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh **Nuritomo (2006)** yang berjudul “ Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Yogyakarta I “. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PTKP memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami penurunan sebesar 26,04% dengan diberlakukannya PTKP baru ini. Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan kepada para pekerja yang menerima gaji atau penghasilan yang relative stabil. Gaji cenderung jarang berfluktuasi jika dibandingkan dengan Wajib Pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh **Dimas, Heru, Bondan (2014)** yang menganalisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan menunjukkan adanya perbedaan hasil antara KPP Pratama Malang dengan KPP Pratama Banyuwangi yang menunjukkan

bahwa Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang lebih lambat dibandingkan dengan KPP Pratama Banyuwangi.

Secara ringkas beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan variabel perubahan PTKP dapat dilihat pada tabel II-3:

Tabel II-3
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ramli (2006)	Analisis Perubahan PTKP terhadap Penerimaan PPh 21 dan Ekonomi	Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
2	Nuritomo (2006)	Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Yogyakarta I	Peningkatan PTKP memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21
3	Sri Suranta dan M. Syafiqurrahman (2006)	Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
4	Michel Salim, Lili Syafitri (2009)	Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat	Kenaikan PTKP berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan, khususnya pada pajak penghasilan (PPh)
5	Farnika (2013)	Analisis Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Setelah Pemberlakuan Kenaikan PTKP	Peningkatan PTKP tidak berpengaruh besar terhadap penerimaan PPh
6	Alfred Efendi Naibaho (2014)	Perubahan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Perpajakan	Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh secara keseluruhan.

Lanjutan Tabel

7	Dimas, Heru, Bondan (2014)	Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan	Penerimaan Pajak Penghasilan menunjukkan adanya perbedaan hasil antara KPP Pratama Malang dengan KPP Pratama Banyuwangi yang menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang lebih lambat dibandingkan dengan KPP Pratama Banyuwangi.
---	----------------------------	---	--

B. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang berpotensi besar dalam membiayai pengeluaran serta biaya negara yang dibebankan kepada masyarakat. Salah satu pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakatnya adalah Pajak Penghasilan (Michel Salim & Lili Syafitri, 2013).

Dalam Pasal 1 UU No.36 Tahun 2008 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Resmi, 2013:169). Menurut Nuritomo (2007) Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. Hal ini diwujudkan dengan pemberian keringanan berupa Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan komponen pengurang dalam perhitungan PPh Pasal 21, yaitu


sebagai pengurang dalam pemotongan penghasilan yang dapat dikenakan tarif pajak yang terutang (Michel Salim & Lili Syafitri, 2013).

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (3) kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penjelasan ayat tersebut bahwa dalam menghitung Laba Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa PTKP berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memberikan dampak ke penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui potensi pajaknya dan dalam kondisi tertentu. Keberadaan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebenarnya adalah untuk memberikan keringanan kepada penduduk berpenghasilan rendah. Namun keringanan ini harus mengacu kepada perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi yang terjadi pada masyarakat kelas bawah.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah faktor pengurang terhadap penghasilan netto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia (Michel Salim & Lili Syafitri, 2013). Dengan demikian, maka Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memberikan dampak kepada penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, besar kecilnya peranan PTKP dalam penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tergantung pada tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang digunakan.

Berdasarkan uraian tersebut, berikut skema kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada gambar II-1:



Gambar II-1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perubahan Peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2010:4).

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu langkah untuk melakukan pendekatan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah:

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP adalah faktor pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia.

2. Penerimaan pajak adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Sumber penerimaan pajak terbesar berasal dari pajak penghasilan. Menghitung jumlah penerimaan pajak penghasilan menurut **Michel dan Lili (2011)** adalah tahun sekarang dikurang dengan tahun sebelumnya. Dirumuskan dengan:

$$\Delta Y = \left(\frac{Y_n - Y_{n-1}}{Y_{n-1}} \right) \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan di Jl. Kolonel Laut Yos Sudarso No.27 Km 8,2 Tanjung Mulia, Tj. Mulia Medan Deli, Kota Medan Sumatera Utara 20241. Waktu penelitian yang penulis laksanakan dimulai dari bulan Desember 2017 sampai dengan Maret 2018. Adapun rincian waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel III-1
Waktu Penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																									
		2017				2018																					
		Desember				Januari				Februari				Maret													
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4										
1	Pengajuan Judul	■	■																								
2	Pengumpulan Data			■	■	■	■																				
3	Pembuatan Proposal					■	■	■	■																		
4	Bimbingan Proposal							■	■	■	■																
5	Seminar Proposal											■	■														
6	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■										
7	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■								
8	Sidang Meja Hijau																			■	■						

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah data target dan realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang telah diolah dan dikelompokkan oleh Seksi Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) pada KPP Pratama Medan Belawan dari tahun 2012-2016.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak lain (Sekaran, 2006). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) KPP Pratama Medan Belawan yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari tahun 2012-2016, dan dokumen pendukung lain yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang kemudian dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara meminta data yang telah ada sebelumnya. Dokumentasi dikumpulkan terkait

dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian pada KPP Pratama Medan Belawan.

2. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa data-data dan dokumen yang telah ada, peraturan perundang-undangan terkait, serta penelaahan beberapa literatur yang relevan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif (Statistik Deskriptif). Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisa Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada KPP Pratama Medan Belawan.

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian melakukan pengumpulan-pengumpulan data yang dibutuhkan dengan dokumentasi dan studi kepustakaan. Tahap ini akan berhenti apabila data-data yang diterima atau diperoleh telah memadai dan/atau tidak ada data yang dianggap baru.
2. Melakukan perhitungan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menghitung perbandingan penerimaan pajak tahun sekarang dengan tahun sebelumnya dikali 100.

3. Melakukan Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 .
4. Menarik interpretasi atau temuan hasil penelitian serta menyimpulkannya secara deskripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan, Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 akan dianalisis dengan cara membentuk persentase perubahan pos-pos yang akan dianalisis. Perhitungan persentase peningkatan dihitung oleh peneliti berdasarkan perhitungan matematis sebagai berikut:

$$\Delta Y = \left(\frac{Y_n - Y_{n-1}}{Y_{n-1}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Penerimaan Pajak} = \frac{\text{tahun sekarang} - \text{tahun sebelumnya}}{\text{tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{47.144.488.216 - 82.797.907.269}{82.797.907.269} \times 100\% = -43,06\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{40.265.863.035 - 47.144.488.216}{47.144.488.216} \times 100\% = -14,59\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{69.825.404.949 - 40.265.863.035}{40.265.863.035} \times 100\% = 73,41\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{38.267.877.127 - 69.825.404.949}{69.825.404.949} \times 100\% = -45,19\%$$

Setelah dilakukan perhitungan tersebut, maka akan diketahui hasil persentasenya, kemudian penulis akan melakukan pembahasan berkenaan dengan data yang diperoleh.

Tabel IV-1
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Tahun	PTKP	Penerimaan Pajak	Jumlah Kenaikan/penurunan/ tahun	%
2012	15.840.000	82.797.907.269	-	-
2013	24.300.000	47.144.488.216	-35.653.419.053	-43,06%
2014	24.300.000	40.265.863.035	-6.878.625.181	-14,59%
2015	36.000.000	69.825.404.049	29.559.541.014	73,41%
2016	54.000.000	38.267.877.127	-31.557.526.922	-45,19%

Sumber: Data diolah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa, pada 2012 sebagai tahun dasar perhitungan penerimaan PPh 21 di KPP Pratama Medan Belawan sebesar Rp. 82.797.907.269. Pada 2013, sejak berlakunya PTKP baru penerimaan PPh 21 menurun -43,06% yaitu sebesar Rp. 47.144.488.216 dari Rp. 82.797.907.269. Ditahun 2014 masih dengan tarif PTKP yang sama, terjadi penurunan pajak penghasilan pasal 21 sebesar -14,59% dari Rp. 47.144.488.216 menjadi 40.265.863.035.

Pada 2015 penerimaan di KPP Pratama Medan Belawan naik sebesar 73,41% yaitu dari Rp. 40.265.863.035 menjadi Rp. 69.825.404.049. Sedangkan pada 2016 penerimaan pajak penghasilan pasal 21 kembali mengalami penurunan sebesar -45,19% dari Rp. 69.825.404.049 menjadi Rp. 38.267.877.127.

Dari sisi penerimaan pajak, peningkatan PTKP mengakibatkan penurunan PKP yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan dibandingkan dengan proyeksi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh apabila tidak dilakukan penyesuaian. Untuk lebih memperjelas perubahan yang diakibatkan oleh peningkatan PTKP, maka berikut disajikan beberapa simulasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan

menggunakan dua versi PTKP, yaitu 122/PMK.010/2015 dan 101/PMK.010/2016:

Tabel IV-2
Simulasi Perhitungan PPh Pasal 21

Keterangan	WP Sendiri (Belum Kawin)		
	PTKP 2015	PTKP 2016	Perubahan (%)
Gaji	Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000	0,00%
Biaya Jabatan	Rp. (350.000)	Rp. (350.000)	0,00%
Penghasilan Neto/Bulan	Rp. 6.650.000	Rp. 6.650.000	0,00%
Penghasilan Neto/Tahun	Rp. 79.800.000	Rp. 79.800.000	0,00%
PTKP	Rp. (36.000.000)	Rp. (54.000.000)	33,33%
PKP	Rp. 43.800.000	Rp. 25.800.000	-41,10%
PPh Pasal 21 Setahun	Rp. 2.190.000	Rp. 1.290.000	-41,10%
PPh Pasal 21 Sebulan	Rp. 182.500	Rp. 107.500	-41,10%
Penurunan Pertahun	Rp. 2.190.000	Rp. 1.290.000	(Rp. 900.000)
Penurunan Perbulan	Rp. 182.500	Rp. 107.500	(Rp. 75.000)

Kenaikan batas PTKP mengakibatkan penurunan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang ada. Pada simulasi tersebut mengambil contoh satu wajib pajak dengan status belum kawin tanpa tanggungan, dengan tanpa perubahan penghasilan bruto (disetahunkan).

B. Pembahasan

Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, terdiri atas pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi yang memperoleh penghasilan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang bersifat *Withholding system*, yaitu pajak yang dipotong orang lain atau pihak ketiga.

Perhitungan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh wajib pajak dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak berdasarkan pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Besarnya jumlah penghasilan kena pajak dari wajib pajak dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dari hasil penelitian dan analisis data diatas menunjukkan bahwa Penerimaan pajak PPh 21 selalu negatif meskipun besaran PTKP terjadi penyesuaian dengan angka yang selalu naik. Penerimaan PPh 21 pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan sebesar -43,06% yaitu Rp. 35.653.419.053 penurunan tersebut dikarenakan PTKP baru mengalami perubahan, dan wajib pajak belum mengetahui dampak perubahan PTKP. Jika dilihat pada tahun 2014 yang PTKP-nya masih sama yaitu Rp. 24.300.000 penerimaan di KPP Pratama Medan Belawan mengalami penurunan sebesar -14,59% yaitu Rp. 6.878.625.181.

Namun pada 2015 pajak penghasilan pasal 21 mengalami peningkatan sebesar 73,41% yaitu Rp. 29.559.541.014, kenaikan tersebut disebabkan karena pada saat PTKP naik, gaji pegawai juga mengalami kenaikan dan adanya penambahan karyawan dari berbagai instansi. Serta peningkatan ini juga sesuai dengan target penerimaan pajak yang juga dinaikkan pada tahun yang sama.

Pada 2016 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan kembali mengalami penurunan . Tahun 2016 merupakan penurunan penerimaan pajak PPh 21 paling besar jika dilihat dari persentase dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 Pajak Penghasilan pasal 21 mengalami penurunan sebesar -45,19% yaitu Rp. 31.557.526.922. Penurunan penerimaan pajak ini diakibatkan oleh pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP. Perubahan PTKP ini memberikan dampak yang besar kepada penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hasil penelitian ini menjawab fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Medan Belawan bahwa Perubahan PTKP pada tahun 2015 mampu meningkatkan Penerimaan Pajak Pasal 21, sedangkan pada tahun 2013, 2014, dan 2016 perubahan PTKP tidak mampu meningkatkan Penerimaan Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan PTKP mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan.

Penurunan penerimaan pajak disebabkan karena dengan adanya kenaikan PTKP ini beberapa wajib pajak tereliminasi karena penghasilannya lebih rendah dari batas PTKP, dan perubahan PTKP ini mengakibatkan penurunan PKP yang pada akhirnya mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Serta lemahnya peraturan bagi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya maka dalam menaikkan penghasilan tidak kena pajak harus didukung dengan peraturan yang tegas kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Maka hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Nuritomo (2007) dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Yogyakarta Satu menjelaskan bahwa peningkatan penghasilan tidak kena pajak memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal

21. Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami penurunan sebesar 26,04% dengan diberlakukannya PTKP baru ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dari Etty Musyassaroh (2012:42): yaitu perubahan pendapatan tidak kena pajak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan, karena dengan kenaikan besaran penghasilan tidak kena pajak mempersulit kenaikan perolehan pajak penghasilan.

Naiknya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini sudah disesuaikan dengan kesejahteraan masyarakat (terkait dengan penerimaan atau terkait dengan konsumsi masyarakat). Kenaikan tersebut memberikan dampak positif dan negatif kepada pemerintah dan wajib pajak. Dimana kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan memberikan efek naiknya tingkat daya beli masyarakat, daya investasi dan kemampuan masyarakat untuk menabung. Sehingga diharapkan dengan naiknya tingkat daya beli masyarakat juga akan menaikkan penerimaan pajak dari jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selanjutnya konsekuensinya Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak, terutama adalah wajib pajak badan yang biasanya terdapat golongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawannya maka harus menghitung kembali PPh Pasal 21 yang terutang dimulai dari masa berlakunya PTKP baru. Serta dampak yang diberikan dengan adanya perubahan PTKP ini efeknya ada banyak pembetulan SPT Tahunan.

Untuk memenuhi target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan saat terjadinya Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan internal untuk mendeteksi berbagai kasus penyimpangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas.
2. Memperbaiki sistem dan prosedur yang mengarah pada sistem yang dapat mempermudah pelayanan dan mendorong efektivitas dalam pemenuhan target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehubungan dengan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
4. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
5. Melakukan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
6. Optimalisasi kualitas pelayanan sebagai upaya pemenuhan target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
7. Melibatkan masyarakat luas dalam mekanisme pengawasan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang dilakukan disertai dengan teori-teori yang mendukung untuk melihat Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan mengalami kenaikan hanya ditahun 2015 namun tahun 2013, 2014 dan 2016 penerimaan pajak penghasilan pasal 21 mengalami penurunan. Penurunan PPh 21 terbesar jika dilihat dari persentasenya adalah tahun 2016 sebesar -45,19%. Hal ini menunjukkan bahwa berubahnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menyebabkan penurunan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan.
2. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dilakukan pemerintah menghasilkan dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya menyebabkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurun, tetapi secara penerimaan pajak dari jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami peningkatan karena adanya peningkatan daya beli masyarakat, daya investasi dan kemampuan masyarakat untuk menabung.
3. Melakukan berbagai upaya-upaya yang baik dalam memenuhi target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan dari perubahan PTKP.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Apabila tertarik untuk meneliti topik ini secara mendalam dan ingin memperluas penelitian ini, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya menambah informasi tambahan pemikiran kajian dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan dampak perubahan (kenaikan) PTKP dalam penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan menambah objek penelitian yang dilakukan, agar bisa membandingkan dampak perubahan PTKP pada dua instansi (objek) yang akan diteliti.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan

Kebijakan dalam menyesuaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sangat penting dilakukan demi kesejahteraan masyarakat, namun sebelum kebijakan ditetapkan harus memperhatikan kondisi ekonomi global, karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sangat besar dampaknya ke penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk KPP Pratama Medan Belawan sebagai aparaturnya pajak harus sigap dalam mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama dalam hal perpajakan, agar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat yang sadar akan perlunya memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga Perubahan

PTKP ditahun yang akan datang bukan lagi menurunkan Penerimaan PPh pasal 21 melainkan meningkatkan Penerimaan PPh pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, Dimas (2014). "Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan: Study Pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi". *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, vol.2, no.1.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (2008). *Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Farnika, Novita Erawati (2012). "Analisis Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Setelah Pemberlakuan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak." Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Indrayanti, Putri (2014). "Analisis Pengaruh Perubahan Atas Kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan". Bandung: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi Tidak Dipublikasikan.
- Lubis, Muhammad Rizal dan Takkiyudin Hasibuan (2015). *Pengantar Perpajakan: Teori dan Kasus*.
- Mardiasmo (2009). *Perpajakan*. Edisi Revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi.
- (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nuritomo (2007). "Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Pada KPP Yogyakarta Satu". *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Naibaho, Alfred Effendi (2014). "Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Perpajakan".
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi UMSU*. Medan. Tidak dipublikasikan.
- Resmi, Siti (2003). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ramli (2006). "Analisis Perubahan PTKP Terhadap Penerimaan PPh 21 dan Ekonomi". *Jurnal Wawasan*, vol. 11, no. 3, pp. 28-35.
- Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas.

Syarief, Agus (2011). *Modul Perpajakan Edisis 2*. Jakarta: Yudhistira.

Salim, Michel dan Lili Syafitri (2013). “Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan;;”. *Jurnal Akuntansi. STIE MDP*.

Suranta, Sri (2006). “Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak”. *Jurnal Penelitian Dosen Muda*. Surakarta Universitas Sebelas Maret.

Sekaran, Uma (2006). *Research Method For Business*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (3) Tentang Pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) huruf a Tentang Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

www.pajak.go.id

www.kemenkeu.com

Rahmawati

' Phone/ Whatsapp: 0852-9851-4349 or 0823-7266-2960

* Email : Rahmawati9631@yahoo.com



DATA PRIBADI

Nama : RAHMAWATI
Tempat,Tanggal Lahir : Medan, 11 Mei 1996
Anak ke : 3 dari 4 bersaudara
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Umur : 21 Tahun
Tinggi Badan : 157 cm
Berat Badan : 49 kg
Alamat : Jalan Bajak II-H No. 14 Lk.IX Kelurahan Harjosari II Kec. Medan amplas Kode pos. 20147

DATA ORANG TUA

Data Orang Tua:

- a. Ayah
Nama : Zainal Abidin
Tempat Tanggal Lahir : Stabat, 12-12-1955
Pekerjaan : Wiraswasta
- b. Ibu
Nama : Sadinem
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 15-03-1956
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD TAMAN PENDIDIKAN ISLAM 2002 - 2008
2. SMP NEGERI 3 MEDAN 2008 - 2011
3. SMK NEGERI 1 MEDAN Jurusan Akuntansi 2011 - 2014

PENGHARGAAN

Adapun penghargaan yang pernah saya dapatkan antara lain :

1. Juara III Olimpiade Matematika Non-Teknik Tingkat Kabupaten/Kota Medan Tahun 2012
2. Juara IV Olimpiade Matematika Non-Teknik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012
3. Sertifikasi Profesi Akuntansi Tingkat SMK Kota Medan Tahun 2013